



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan:

LIS PURWINARTI Tempat Lahir Tulungagung, 21 April 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Dsn. Kras RT. 003 RW. 002 Ds. Kras Kec. Kras Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan Pemohon tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti Surat Pemohon yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 25 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 26 Maret 2021, dibawah Register perkara Nomor: 99/Pdt.P/2021/PN.Gpr, dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Tulungagung, pada tanggal 21 April 1969, dengan nama **LIS PURWINARTI** dari pasangan suami istri **SUKANI** dengan **KAYAH**;
2. Bahwa dahulu sewaktu orang tua Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis/terbaca **PURWINARTI**, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 18.980/DISP/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tulungagung pada tanggal 24 Juni 1989 yang benar adalah yang tertulis/terbaca nama **LIS PURWINARTI**;
3. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus membetulkan penulisan nama Pemohon yang tertulis/ terbaca **PURWINARTI** menjadi **LIS PURWINARTI**.
4. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam membetulkan kesalahan nama Pemohon pada akta kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka dengan ini dimohon tinggal di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran : 18.980/DISP/1989 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tulungagung dari **PURWINARTI** menjadi **LIS PURWINARTI** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 618/31/II/93.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembedulan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini..

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di Persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan ia tetap pada isi Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat, yaitu :

1. Fotocopy dari asli Kartu tanda Penduduk NIK :3506036104690002, Atas nama LIS PURWINARTI, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18.980/DISP/1989 Atas nama PURWINARTI, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tulungagung tanggal 24 Juni 1989, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Nikah Nomor 618/31/II/93, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kras tanggal 15 Februari 1993, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga Nomor 3506031207110045, Atas nama Kepala Keluarga MARWIDIANTO tertanggal 18-07-2021, diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Asli KARIP Nomor: 2839 tanggal 22 Agustus 2016,

diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy dan bukti-bukti surat tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya, dan semua bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dan juga turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut adalah keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tercantum pada Akta/ kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dan oleh karena untuk dapat dilakukannya perbaikan/ perubahan pada Akta Kelahiran tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan didepan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kab. Kediri dan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagaimana Kartu tanda Penduduk NIK : 3506036104690002, Atas nama LIS PURWINARTI (bukti P-1) dan Kartu Keluarga Nomor 3506031207110045, Atas nama Kepala Keluarga MARWIDIANTO tertanggal 18-07-2021 (bukti P-4) ;
2. Bahwa nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 18.980/DISP/1989 Atas nama **PURWINARTI** yang

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN.Gpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tulungagung tanggal 24 Juni 1989, adalah benar tercantum/ tertulis dan terbaca **PURWINARTI** (bukti P-2) ;

3. Bahwa sebagaimana isi uraian permohonan Pemohon bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 18.980/DISP/1989 tertanggal 24 Juni 1989 tersebut hendak diperbaiki/ diganti/ dirubah namanya dari semula tercantum/tertulis dan terbaca **PURWINARTI** dirubah/ diganti dan terbaca menjadi **LIS PURWINARTI**;
4. Bahwa maksud dilakukan perubahan perbaikan nama tersebut dari **PURWINARTI** menjadi **LIS PURWINARTI** agar sesuai dengan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam keseluruhan dokumen kependudukan Pemohon dan juga buku Kutipan Akta Nikah Pemohon (bukti P-1, P-3 s/d bukti P-4);
5. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon tersebut sebagaimana tercantum dalam Akta/ Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18.980/DISP/1989 Atas nama **PURWINARTI** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tulungagung tanggal 24 Juni 1989 (bukti P-2) diganti/ dirubah dari sebelumnya tercantum nama **PURWINARTI** dengan maksud supaya seluruh dokumen kependudukan milik Pemohon tersebut dapat mempergunakan nama **LIS PURWINARTI** guna mempermudah dalam mengurus surat- menyurat dan guna kepentingan Pemohon tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, dan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil dan alasan dari permohonannya, serta Permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat diterima menurut hukum, selain itu isi dan tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama : Pasal 93 :

- 1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.
- 3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut menurut Hakim adalah berdasarkan Hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 11 KUHPerdara, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang, maka kepada Pemohon dan atau orang yang berkepentingan terkait penetapan ini, untuk dapat mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tempat domisili dan dokumen kependudukan Pemohon tercatat atau Dinas yang berkompeten, selanjutnya untuk didaftarkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu dan bila pencatatan akta kelahiran dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat awal maka dapat pula penetapan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatat/penerbit oleh pihak yang berkepentingan atas perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka biaya akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 99/Pdt.P/2021/PN.Gpr sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Mengingat, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 11 KUHP Perdata, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan nama/ Perubahan nama Pemohon yang tercantum dalam **Akta Kelahiran** Nomor **18.980/DISP/1989** Atas nama **PURWINARTI** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tulungagung tanggal **24 Juni 1989**, nama semula Pemohon tertulis/ tercantum dan terbaca **PURWINARTI** dilakukan perubahan/ diganti nama tersebut menjadi tertulis/ tercantum dan terbaca **LIS PURWINARTI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon atau orang yang berkepentingan terkait penetapan ini, untuk menyerahkan turunan sah penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana Tempat domisili sesuai dokumen kependudukan Pemohon tersebut, guna membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor **118.980/DISP/1989** Atas nama **PURWINARTI** tertanggal **24 Juni 1989** menjadi **LIS PURWINARTI**, yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tulungagung atas perubahan nama Pemohon dalam Register yang tersedia untuk itu dan kemudian menerbitkan Akta perbaikan/ perubahan nama tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 7 April 2021, oleh Evan Setiawan Dese, SH Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 26 Maret 2021, Nomor :99/Pdt.P/2020/PN.Gpr, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Nanik Nurhandajani,.S.H.MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN.Gpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

H A K I M

NANIK NURHANDAJANI.S.H.MH.

EVAN SETIAWAN DESE, SH.

Biaya - biaya Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN.Gpr:

- Biaya PNBP	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Sumpah	-----
- Biaya Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp. 110.000,00</u>

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)